



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN**

**Alifia Devi Erfamiati**

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,*

*Email: [alifia.devielv@gmail.com](mailto:alifia.devielv@gmail.com)*

---

### ***Info Artikel***

*Masuk: 3 September 2021*

*Diterima: 3 October 2021*

*Terbit: 1 Nov 2021*

### ***Keywords:***

*Position, Protection,*

*Patent Holder*

### ***Kata kunci:***

*kedudukan,*

*Perlindungan, Pemegang*

*Hak Paten*

### ***Corresponding Author:***

*Alifia Devi Erfamiati, e-mail :*

*[alifia.devielv@gmail.com](mailto:alifia.devielv@gmail.com)*

---

### ***Abstract***

*Intellectual property rights are rights to objects (especially immaterial objects) that come from the work of the brain in the form of thoughts or a combination of reason and empathy. Patent rights are one of the intellectual property related to the industrial sector. Patents are exclusive rights granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology, which for a certain period of time carry out their own inventions or give their consent to other parties to implement them. Furthermore, an invention is an inventor's idea that is poured into an activity to solve specific problems in the field of technology, which can be in the form of a product or process, or improvement and development of a product or process. As one of the Intellectual Property Rights (HKI).*

---

### ***Abstrak***

*hak kekayaan intelektual merupakan hak atas benda (khususnya benda immaterial) yang bersumber dari hasil kerja otak berupa pemikiran atau perpaduan dari rasio dan empati. hak paten merupakan salah satu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan bidang industri. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke*

---

*dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pemiliknya untuk mendapatkan perlindungan hukum.*

*@Copyright 2021.*

---

## **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. HKI termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai HKI termasuk hak benda yang tidak berwujud atau *immaterial*, yang secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradeseecret*). (Monika Suhayati, 2014: 14).

Khusus mengenai paten, maka suatu “paten” diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja. (Rachmadi Usman, 2003: 207).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku

harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **Pembahasan**

Hak paten diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan substansif dan lain-lain.

## **Proses Perolehan Hak Paten**

Proses permohonan hak paten diatur dalam UU No. 14/2001 tentang hak paten dimana dalam pasal 20 menyebutkan bahwa: "Paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan 1 (satu) investasi atau beberapa investasi yang merupakan suatu kesatuan investasi dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral."

Adapun syarat dari hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Kepemilikan Hak Paten ada batas waktunya. Pemilik/Pemegang Hak Paten (*Patentee*), yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Setelah itu, invensi yang dimaksud akan menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu izin dari pemegang paten. Paten tidak

dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten.

Hak paten sendiri menganut sistem *first to file first to protect*, yang mana siapa yang mendaftarkan pertama atau terlebih dahulu pada suatu investasi yang sama maka yang pertama mendaftarkanlah yang diterima. Hal tersebut diatur dalam pasal 34 UU No. 14/2001 tentang hak paten

Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten**

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap paten, diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta hak kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten, baik yang pelanggaran pidana maupun perdata.

Sesuai dengan pasal 16 UU No. 14/2001 tentang hak paten, pemegang hak paten mempunyai suatu hak monopoli, artinya ia dapat mempergunakan hanya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya melakukan tindakan seperti menjual, membuat maupun disewakan hasil produksi yang diberi paten. Jadi, pemegang hak paten memiliki kedudukan yang kuat, apabila ada pihak lain yang

melakukan pelanggaran terhadap haknya maka ia mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invensi-invensi baru dibidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan *atas Intellectual Property Rights (IPR)* hal ini diimplementasikan dengan adanya *TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights)*.

Apabila terjadi sengketa mengenai hak paten maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 117 Undang – Undang paten yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak.

## **Kesimpulan**

Proses permohonan hak paten diatur dalam UU No. 14/2001 tentang hak paten dimana dalam pasal 20 menyebutkan bahwa: “Paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan 1 (satu) investasi atau beberapa investasi yang merupakan suatu kesatuan investasi dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral.”

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap paten, diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten.

## Daftar Pustaka

*Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan) Volume 5 Nomor : 2 Nopember 2014 . Pusat Kajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Indonesia.go.id. (2019). *Indonesia.go.id - Cara Mendapatkan Hak Paten*. [online] Available at: <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/418/cara-mendapatkan-hak-paten> [Accessed 21 Apr. 2021].

Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.

Monika Suhayati., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan*

*Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP)*